

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan bab pembahasan dalam penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Pengaturan mengenai bimbingan klien pemasyarakatan terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) telah diatur secara komprehensif dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, serta peraturan yang mengatur tugas dan fungsi Balai Pemasyarakatan.
2. Pelaksanaan bimbingan klien pemasyarakatan terhadap ABH pasca kegagalan diversi di Bapas Kelas II Madiun dilakukan melalui beberapa tahapan yang meliputi penyusunan penelitian kemasyarakatan (Litmas), pendampingan selama proses peradilan, pelaksanaan program pembimbingan, serta pengawasan terhadap perkembangan anak. Program pembimbingan yang diberikan mencakup konseling, pemberian motivasi, pembinaan kepribadian, pengawasan, pendampingan keluarga, dan keterlibatan anak dalam kegiatan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi masing-masing anak.

3. Kendala dalam implementasi Bimbingan Klien Pemasayakan terhadap ABH pasca kegagalan diversi di Bapas kelas II Madiun antara lain terbatasnya jumlah Pembimbing Kemasyarakatan dibandingkan dengan luas wilayah kerja yang harus dilayani, kesulitan dalam menentukan waktu pelaksanaan bimbingan, keterbatasan sarana transportasi klien, serta jarak tempat tinggal klien yang relatif jauh dari kantor Bapas. Upaya yang dilakukan yaitu memanfaatkan media komunikasi daring melalui *video call*, penjadwalan bimbingan yang lebih fleksibel, melaksanakan kunjungan rumah (*home visit*), serta adanya rencana pembentukan Balai Pemasayakan di wilayah Ponorogo.

B. Saran

Saran yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Pembentuk Undang-Undang
 - a. Melakukan penyempurnaan terhadap peraturan yang mengatur bimbingan klien pemsayarakatan bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH), khususnya setelah diversi tidak berhasil dilaksanakan.
 - b. Merumuskan ketentuan yang lebih rinci mengenai prosedur, bentuk pelaksanaan, serta indikator keberhasilan bimbingan.
 - c. Mendorong penguatan sinergi antarinstansi yang terlibat dalam perlindungan dan pembinaan anak melalui regulasi yang lebih komprehensif.

2. Bagi Instansi (Bapas Kelas II Madiun)

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing klien anak.
- b. Meningkatkan kerja sama dengan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial dalam mendukung proses pembinaan anak.
- c. Menyusun program bimbingan yang lebih inovatif dan berorientasi pada pengembangan karakter serta keterampilan anak.

3. Bagi Pelaku (ABH)

- a. Berpartisipasi secara aktif dalam setiap kegiatan bimbingan yang diberikan oleh Pembimbing Kemasyarakatan.
- b. Memanfaatkan proses bimbingan sebagai kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas perilaku.
- c. Berupaya menjauhi lingkungan maupun pergaulan yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum di kemudian hari.

4. Bagi Keluarga Pelaku

- a. Memberikan perhatian, pendampingan, dan pengawasan yang berkesinambungan kepada anak selama menjalani proses bimbingan.
- b. Terlibat secara aktif dalam mendukung program pembinaan yang dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan.
- c. Membangun suasana keluarga yang positif guna membantu proses perubahan perilaku dan perkembangan anak ke arah yang lebih baik.

5. Bagi Korban dan Keluarga Korban

- a. Mendukung pelaksanaan sistem peradilan pidana anak yang mengedepankan pemulihan dan kepentingan terbaik bagi anak tanpa mengesampingkan hak-hak korban.
- b. Bersikap terbuka terhadap upaya penyelesaian yang bertujuan memulihkan hubungan sosial dan mengurangi dampak negatif dari tindak pidana.

6. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Melakukan penelitian dengan cakupan wilayah yang lebih luas untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif.
- b. Meneliti lebih lanjut faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat keberhasilan program bimbingan klien masyarakat.
- c. Menggunakan pendekatan penelitian yang berbeda untuk memperkaya kajian ilmiah mengenai implementasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia.